

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) meliputi :

STANDAR PELAYANAN		No. Dokumen : 027/16/03
Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		
No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1 Surat permohonan bermaterai ditujukan kepada Kepala DPMPSTSP
		2 NIB
		Indentitas Pemohon/Penangung Jawab a. WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (Fotokopi) b. WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (Fotokopi)
		2 Jika Badan Hukum / Badan Usaha a. Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (Fotokopi) b. SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh :
		3 Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa
		5 Fotocopy Izin Lokasi;
		6 Fotocopy Sertifikat/ Surat Kepemilikan Tanah;
		7 Pas photo ukuran 3 x 4 = 3 lembar;
		8 Rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
		9 Rencana (site plan) Dan Jadwal Kegiatan;
		10 Dokumen Pengelolaan Lingkungan sesuai besaran;
		11 Rekomendasi/ Keputusan Kelayakan Lingkungan/ Izin Lingkungan
		12 Fotocopy STTS PBB;
13 Surat Pernyataan Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan (Bermaterai Rp. 6.000,-);		
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	1 Pemohon melakukan pendaftaran di OSS masing masing di rumah melalui alamat <a href="https://www.oss.go.id/oss/">https://www.oss.go.id/oss/</a> ;
		2 Pemohon melakukan permohonan berusaha melalui OSS;
		3 Pemohon mendapatkan NIB dan perizinan berusaha melalui OSS;
		4 Pemohon melakukan pemenuhan komitmen pada DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang dengan meng-upload dokumen-dokumen pemenuhan komitmen yang menjadi prasyarat;
		5 Tim Teknis DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang melakukan survei perizinan ke lokasi usaha (jika diperlukan);
		6 DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang memberikan persetujuan pemenuhan komitmen atau penolakan komitmen tidak terpenuhi melalui OSS;
		7 Pemohon menerima notifikasi pemenuhan komitmen dari OSS.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya
5	Produk Pelayanan	Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Kotak Pengaduan/Kotak Saran
		2 Email : <a href="mailto:dpmptsp@acehtamiangkab.go.id">dpmptsp@acehtamiangkab.go.id</a>
		3 SMS dan WA : 085263205055
		4 Surat Pos : DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang Jl. Ir. H. Juanda No.69 Karang Baru-Indonesia 24476 Telp. 0641 - 7430494
		5 Ruang/Meja Penerima Pengaduan/Customer Service
		6 Pengaduan Aplikasi : <a href="http://Lapor.go.id/Instansi/Pemerintah-Kabupaten-Aceh-Tamiang">Lapor.go.id/Instansi/Pemerintah-Kabupaten Aceh Tamiang</a>

Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Aceh Tamiang,

**MUHAMMAD MAHYARUDDIN, S.Si**

Pembina TK.I

NIP. 19820208 200312 1 005